

**TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PIHAK SPBU
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA KENDARI**

DESCHIKA GABY JUSTICIA TOLLA, S.H.¹, Dr. Abdul Rachmad Budiono,
S.H.M.H.²; H.Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.³
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
Email: deschika@gmail.com

Abstract

Author raised the issue about form of responsibility and dispute resolution efforts PT Pertamina with the filling stations in the implementation of Fuel Distribution Agreement, while the form of an agreement between two parties is a kind of standard contract which it created and defined by the party dominates, namely PT Pertamina, so often have problems in implementing the agreement that has been agreed upon by both parties, One is in default which resulted in one of the parties should be responsible for problems that arise.

The existence of some of the contents of the agreement are not properly implemented, will impact a loss for the other party, so as to overcome this is necessary to responsibility and remedies that must be done to overcome the existing problems. The purpose of this study was to determine and analyze the form of responsibility and remedies undertaken by PT Pertamina (Persero) in the event of a default problems in implementing the distribution of fuel to the General Fuel Station in Kendari city. The research by the author using socio-juridical where researchers looked at the facts that occurred in the field and examined by reference to the letter of the law and existing agreements. Results of this study concluded that in implementing the agreement, especially regarding the implementation of rights and obligations, still found a common problem that, PT Pertamina provide some ways that can be done as a form of responsibility to resolve the existing problems. As for the remedies to be taken in the event of a dispute related to the existing problems, can be done with two options, namely, by deliberation and litigation (court), as agreed in the contents of the agreement. Thus, to solve this problem required cooperation by all parties concerned. Both the PT Pertamina, gas stations, and Local Government.

Key words: *agreements, distribution of oil fuel, responsibility and efforts settlement*

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing Utama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Pendamping, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Penulis mengangkat permasalahan mengenai bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian perselisihan antara PT PERTAMINA dengan pihak SPBU dalam pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Bentuk perjanjian diantara kedua belah pihak merupakan perjanjian baku yang isinya dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang lebih mendominasi, yaitu PT PERTAMINA, sehingga seringkali timbul masalah dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, Salah satunya adalah wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak harus bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul. Adanya isi perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan baik, memberikan kerugian bagi pihak lain, sehingga diperlukan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT Pertamina (Persero) apabila terjadi wanprestasi dalam melaksanakan pendistribusian BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Kendari. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dimana peneliti melihat fakta yang terjadi di lapangan dan meneliti dengan mengacu pada undang-undang dan surat perjanjian yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan isi perjanjian terutama mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, masih ditemukan masalah yang sering terjadi sehingga, PT PERTAMINA memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Adapun upaya penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi perselisihan terkait masalah yang ada, dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu, secara musyawarah maupun jalur litigasi (pengadilan), seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga, untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak yang terkait. Baik pihak PT PERTAMINA, SPBU, maupun Pemerintah Setempat.

Kata kunci: perjanjian, pendistribusian bahan bakar minyak, tanggung jawab dan upaya penyelesaian.

Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Pertamina harus melaksanakan kegiatan usahanya dengan tepat waktu, jumlah yang mencukupi serta mutu dan kualitas yang terjamin serta layak bagi masyarakat. Tersebar nya wilayah jangkauan yang harus mendapatkan pasokan penyaluran bahan bakar minyak, menyebabkan PT. Pertamina harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna tercapainya kegiatan usaha dalam menyalurkan BBM dan produk lainnya yang disediakan oleh PT. Pertamina.⁴

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan salah satu prasarana umum yang digunakan untuk mendistribusikan produk dari PT Pertamina dan menyalurkan kebutuhan bahan bakar minyak di masyarakat, sehingga para pengusaha SPBU yang memiliki kedudukan sebagai mitra kerja PT. Pertamina memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan bahan bakar minyak dengan cara yang tertib, cepat, mudah, nyaman, dan aman. Adanya fasilitas untuk masyarakat yang berbentuk SPBU sebagai penyalur BBM tentunya memberi banyak keuntungan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM.

Di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, kebutuhan akan penggunaan bahan bakar sangat tinggi untuk menunjang kelancaran transportasi serta mobilisasi jasa dan kegiatan usaha lainnya. Untuk itu diperlukan kegiatan pendistribusian bahan bakar baik pertamax, premium, maupun solar yang dilakukan dengan kerjasama antara pihak penyalur dari Pertamina (Depot Pertamina) Cabang Kendari dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dalam menyalurkan BBM, kerjasama antara PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU PT. X dan SPBU PT.Y yang ditunjuk sebagai mitra usaha serta pihak ketiga, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Riska Purbasari, **Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina PASTI PAS**, Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009, hlm. 5.

Perjanjian antara PT. Pertamina dengan para pengusaha SPBU tersebut, terkait pengelolaan serta penyaluran bahan bakar minyak dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPPPS) yang berisi tentang perjanjian kerjasama yang telah disetujui antara kedua belah pihak yaitu PT. Pertamina dan Pihak SPBU, yang digunakan sebagai dasar perjanjian dan undang-undang untuk melakukan kerjasama terkait pendistribusian bahan bakar minyak.

Adapun klausula-klausula yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isi klausulanya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian Bahan Bakar Minyak dibuat secara sepihak oleh PT Pertamina sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak pengusaha SPBU yang nantinya mengelola SPBU dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Dalam prakteknya, kebanyakan para calon pengelola SPBU “mau tidak mau” harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan hukum berupa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak ini, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum dimana, ada sistem “*take it or leave it*” sehingga tidak memberikan pilihan lain kepada calon/ pengusaha SPBU selain menerima penawaran dari kontrak perjanjian baku yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina sehingga ada pembatasan hak, kewajiban, serta tanggungjawab yang harus ditaati oleh Pihak SPBU.

Akan tetapi, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat baku, maka tak jarang ditemui masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan berbenturan dengan isi perjanjian, sehingga dapat merugikan kedua belah

pihak. Pada kenyataannya, muncul beberapa hal yang menjadi masalah yang dialami oleh pihak SPBU PT. X dan SPBU PT. Y, yaitu adanya persoalan dalam penyaluran bahan bakar minyak yang terlambat untuk di distribusikan, serta rencana perubahan harga bahan bakar minyak di pasaran yang menyebabkan terjadinya antrian panjang, sehingga mengakibatkan pihak SPBU kehabisan stok untuk menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat selaku konsumen, masalah lain yang muncul yaitu, timbulnya kerugian akibat terjadinya selisih kekurangan takaran volume bahan bakar minyak sehingga jumlah bahan bakar minyak yang didistribusikan Pihak Depot Pertamina ke SPBU berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dipesan dan dibayar oleh pihak SPBU.

Hal ini adalah masalah mendasar yang harus disikapi dengan baik oleh PT. Pertamina karena sangat merugikan dan menghambat kegiatan para konsumen yang membutuhkan ketersediaan bahan bakar minyak untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari dan bisa saja berdampak dengan menurunnya tingkat kepercayaan baik dari pihak SPBU sebagai penyalur bahan bakar minyak kepada masyarakat, maupun masyarakat pengguna kendaraan bermotor terhadap produk dari PT. Pertamina.

Masalah ini, tentu saja berkaitan dengan kinerja PT Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh Negara untuk memberikan pelayanan di bidang bahan bakar minyak dengan sebaik-baiknya, baik kepada Pihak SPBU sebagai mitra kerja dan masyarakat umum pengguna kendaraan bermotor. Dimana masalah-masalah yang sering terjadi ini, belum sesuai dengan prinsip PT Pertamina untuk melakukan prinsip tata-kelola serta pelayanan yang baik.

Perjanjian antara PT Pertamina dan SPBU merupakan perjanjian baku yang bersifat timbal balik dimana kedua belah pihak merupakan kreditur dan juga debitur maksudnya selain berhak untuk menerima prestasi, para pihak juga harus melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pemenuhan prestasi seperti yang telah disepakati.

Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi

terlambat dan tidak sesuai dalam melaksanakan memberikan objek yang diperjanjikan tersebut. Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengambil permasalahan mengenai bagaimana tanggungjawab yang akan dilakukan oleh PT Pertamina apabila terjadi hambatan untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara PT Pertamina kepada SPBU, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak apabila terjadi perselisihan, dengan mengacu pada Kontrak Perjanjian Baku antara PT PERTAMINA dan PIHAK SPBU yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU No.E27000/SPBU/2006-B1.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang bentuk tanggung jawab Pertamina apabila terjadi hambatan (wanprestasi) dalam pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak kepada pihak SPBU, serta prosedur upaya penyelesaian tanggung jawab yang ditempuh para pihak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha mengidentifikasi hukum dan melihat pelaksanaan hukum yang terdapat di masyarakat. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan perjanjian pendistribusian bahan bakar minyak dengan melihat fakta-fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu :

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. X di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan R. Soeprapto Punggolaka. Tempat ini dipilih peneliti menjadi tempat penelitian karena merupakan salah satu SPBU yang letaknya strategis di Kota Kendari, selain itu dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian terdapat hambatan yang dialami oleh SPBU tersebut.
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Y di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Bunga Teratai, Bay Pass. Tempat ini dipilih peneliti menjadi tempat penelitian karena

merupakan salah satu SPBU yang letaknya strategis di Kota Kendari, selain itu dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian terdapat hambatan yang dialami oleh SPBU tersebut.

- c. Depot PT. PERTAMINA Persero Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Laksmana RE Martadinata, 1 Kelurahan Mata. Tempat ini dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi dari pihak Pertamina terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Teknik pengambilan data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan bantuan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada responden dalam hal ini pihak dari SPBU PT. X , PT. Y, maupun dari pihak Depot PERTAMINA Kendari guna memperoleh data-data serta informasi akurat yang dibutuhkan. Sedangkan, teknik pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, artikel, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Yang kedua, dengan cara studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada pada pihak PERTAMINA, SPBU PT. X, dan SPBU PT. Y berkaitan dengan Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan yaitu penentuan responden yang dianggap dapat mewakili populasi. Sehingga penarikan sampel penelitian atau pengambilan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada klasifikasi tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemimpin SPBU PT. X yang merupakan subjek dan salah satu pihak dalam perjanjian.
2. Wakil Direktur SPBU PT. Y yang bertugas untuk membuat data dan laporan rekap pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak.

3. Bagian Wira Penjualan dari Depot PT. Pertamina Cabang Kendari yang merupakan wakil dari PT Pertamina dan sebagai pihak yang mengatur penjualan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak dari PT Pertamina ke SPBU.
4. Manajer Operasional dan Pengawas dari SPBU PT. X yang bertugas menjalankan dan melakukan pengawasan dalam pengisian maupun pendistribusian bahan bakar minyak di SPBU.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain data yang diperoleh dari lapangan, analisis data juga meliputi pengumpulan hasil pemberitaan yang berasal dari media massa, sumber internet dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul peneliti.

Selain itu analisis data juga akan berlanjut pada pengelompokan data yang diperoleh di lapangan nantinya. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menyajikan data berupa informasi yang terpaparkan secara terperinci dan mendalam. Dengan melakukan cara di atas, peneliti berharap dapat menyajikan hasil penelitian yang jelas dan terperinci.

Pembahasan

A. Hak dan Kewajiban PT Pertamina

Pada kedudukan didalam perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU), pihak PT Pertamina lebih dominan dengan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki, dikarenakan sifat perjanjian pendistribusian bahan bakar minyak yang bersifat baku, artinya isi perjanjian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Pertamina dan harus disetujui oleh Pihak SPBU, adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT Pertamina, antara lain :

1. Hak untuk memeriksa administratif maupun keadaan teknis terhadap peralatan maupun perlengkapan yang digunakan seperti ketepatan alat ukur yang dimiliki, meteran dan sebagainya untuk

menunjang kelancaran pelayanan dan penyaluran BBM dari SPBU tersebut.

2. Hak untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada pihak SPBU agar terjamin kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas kepada masyarakat.
3. Sebagai imbalan atas digunakannya SPBU milik Pengusaha SPBU, untuk menyalurkan BBM dan pelumas, maka pihak PT Pertamina memberikan imbalan berupa margin kepada pihak Pengusaha SPBU, yang besar maupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah atau Pihak PT Pertamina.

B. Hak dan Kewajiban SPBU

Adapun Hak dan Kewajiban Pihak SPBU antara lain :

Berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan SPBU pada Pasal 4, antara lain :

1. Pihak SPBU wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini secara profesional sesuai prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan praktis yang umum dipakai dalam industri perminyakan, teknik *engineering*, penadaan dan *procurement*, manajemen dan pengawasan.
2. Pihak kedua diwajibkan menjual BBM yang diterima hanya dari pihak pertama atau yang disetujui oleh pihak pertama seperti premix dari perusahaan-perusahaan penyedia premix.
3. Pihak kedua harus dapat menunjukkan dan memiliki dalam jumlah yang cukup, tenaga kerja yang terampil, ahli, cakap, serta ahli dan terlatih di bidang pekerjaannya.
4. Pihak kedua berkewajiban :
 - a. Menjaga, memelihara mutu BBM dan pelumas di SPBU nya sebagaimana diterima langsung dari pihak PT Pertamina. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, nama BBM dan Pelumas yang disalurkan.

- b. Memelihara semua bangunan, perlengkapan dan peralatan SPBU tersebut supaya tetap dapat dipergunakan dengan baik serta memberi penampilan yang layak serta kesan yang baik.
 - c. Memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat takaran yang dipergunakan dalam penyaluran dan penjualan BBM dan pelumas.
5. Pihak kedua wajib mengasuransikan seluruh aset SPBU, tenaga kerja, BBM dan Pelumas atas beban dan biaya Pihak kedua termasuk asuransi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
 6. Pihak kedua bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun atas tindakan bawahannya, kontraktor serta karyawannya.
 7. Pihak kedua bertanggung jawab dan wajib memelihara kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
 8. Pihak kedua wajib membina mutu pengetahuan dan ketrampilan karyawan-karyawannya dalam penyaluran dan pelayanan penyaluran BBM dan Pelumas serta produk-produk Pihak Pertama.
 9. Pihak kedua wajib memberi dan menyediakan pakaian seragam bagi karyawan maupun pesuruhnya.
 10. Pihak Kedua dilarang menjual, memindah-tangankan, menggadaikan, menghipotekkan keseluruhan hak pemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBU tersebut kepada pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengambil alih tersebut diwajibkan untuk menandatangani suatu perjanjian tentang adanya peralihan tersebut dengan Pihak Pertama, penjualan atau pemindahan hak pemilikan tersebut tidak akan mengakhiri atau menghapuskan hak Pihak Pertama untuk menggunakannya sebagai sarana penyaluran BBM dan Pelumas Pihak Pertama.
 11. Pihak Kedua wajib menjaga lingkungan SPBU tetap bersih dan terawat rapi sesuai standar sehingga tidak merusak citra Pihak Pertama, bilamana lingkungan SPBU tidak terawat maka Pihak Pertama dapat turun tangan untuk memperbaiki dengan biaya seluruhnya dari Pihak Kedua.

C. Tanggung Jawab PT Pertamina (Persero) Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak ke Pihak SPBU

Perjanjian kerjasama antara Pertamina dan Pihak SPBU merupakan suatu perjanjian yang secara garis besar berisi tentang kegiatan pendistribusian dan pelayanan penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk masyarakat di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh PT PERTAMINA (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini dinamakan “Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum”.

Pada kenyataannya, perjanjian standar/baku yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dimana, para pihak dipersilahkan untuk membuat perjanjian apa saja diluar undang-undang dan membuat bentuk perjanjian yang baru, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pada prinsip kebebasan berkontrak ini, ada perwujudan dari kebebasan kehendak dimana para pihak yang membuat kontrak, dapat menciptakan kewajiban-kewajiban maupun hak-hak baru pada isi perjanjian yang ditentukan oleh kehendak para pihak. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak juga memiliki batasan-batasan agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Perjanjian pendistribusian bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan Pihak SPBU ini diawali dengan pemenuhan persyaratan, sarana dan prasarana, serta prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina dan harus dipatuhi oleh setiap SPBU.

Pada pasal 4 ayat 7 dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan bahwa pihak SPBU bertanggung jawab dan wajib memelihara kelancaraan pendistribusian bahan bakar minyak dan Pelumas guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, pada SPBU PT. X seringkali ditemukan keterlambatan pemasokan bahan bakar minyak ke SPBU sehingga, menghambat proses penyaluran BBM kepada masyarakat. Di sisi lain, tidak jarang juga terjadi kelangkaan yang malah disebabkan oleh PT Pertamina dalam keterlambatan pengantaran Bahan Bakar Minyak oleh pihak PT. Pertamina, terjadinya hal ini biasanya tergantung dengan situasi dan

kondisi yang disebabkan oleh faktor cuaca, sehingga menyebabkan terlambatnya kedatangan kapal tengker yang memuat bahan bakar minyak, dimana Depot PT Pertamina Cabang Kendari masih bernaung di bawah wilayah UPPDN VII (Unit Pusat Penjualan dalam Negeri) yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan sehingga harus menunggu lebih lama.

Sehingga, Kejadian ini tentunya mengakibatkan pihak SPBU tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang terdapat di dalam pasal 4 butir 7 yang termuat dalam SPPPS (Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan SPBU).

Selain keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Kelangkaan juga dapat terjadi, karena disebabkan stok persediaan bahan bakar minyak yang biasanya dipasok dari Unit Pemasaran VII Depot Pertamina Kendari telah habis dan mengalami kekosongan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manajer Operasional SPBU PT. X yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan di SPBU, mengenai keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak dari Depot PT. Pertamina ke SPBU, tentunya sangat menghambat aktivitas penyaluran bahan bakar kepada masyarakat dan menimbulkan kekosongan bahan bakar minyak baik di mesin dispenser maupun di tangki pendam, sehingga proses penyaluran bahan bakar minyak menjadi terhambat dan juga tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Padahal, pihak SPBU telah melakukan prosedur pembayaran (penebusan) bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh Pertamina yang kemudian nantinya akan disalurkan ke SPBU seperti ketentuan yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian kedua belah pihak. Hal ini dapat dikatakan wanprestasi dan merupakan salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT PERTAMINA dimana dalam melaksanakan isi perjanjian, PT PERTAMINA telah melakukan keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak SPBU dan membuat proses pendistribusian menjadi terganggu.

Selain di SPBU PT X, Permasalahan yang sama juga dialami oleh SPBU PT. Y yaitu, adanya keterlambatan dalam pendistribusian bahan bakar minyak

terutama pada pertengahan Tahun 2014.

Menurut Wakil Direktur SPBU PT. Y, hal ini terjadi akibat Depot Pertamina Kendari yang seringkali memprioritaskan pengantaran Bahan Bakar Minyak untuk Perusahaan Tambang yang ada di Sulawesi Tenggara terlebih dahulu. Adanya mitra yang dijadikan prioritas ini mengakibatkan proses pengiriman bahan bakar minyak yang di antarkan oleh mobil tangki ke SPBU PT. Y menjadi terhambat dan mengakibatkan terlambat sampai ke SPBU, sehingga berdampak pada kekosongan tangki pendam milik SPBU, hal ini kemudian menyebabkan dampak berantai terhadap terjadinya antrian sejumlah kendaraan, karena SPBU tidak dapat menjual dan menyalurkan bahan bakar minyak kepada konsumen⁵. Padahal menurut Wakil Direktur SPBU PT. Y, kejadian ini seharusnya bisa di tangani dengan baik oleh Depot PERTAMINA agar proses pengantaran bahan bakar minyak menjadi tepat waktu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut pihak SPBU PT. Y⁶, seharusnya mobil tangki dan rute pendistribusian bahan bakar minyak untuk SPBU dan Perusahaan Tambang dapat di bedakan, karena bahan bakar minyak yang diantarkan pun jenisnya berbeda. SPBU dalam hal ini membeli bahan bakar minyak berjenis bensin premium, pertamax dan solar. Sedangkan, untuk Perusahaan Tambang seharusnya menggunakan bahan bakar minyak berjenis solar industri, yang nantinya akan digunakan untuk mengisi kebutuhan bahan bakar truk milik Perusahaan Tambang.

Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dalam melaksanakan memberikan objek yang diperjanjikan tersebut.

Seperti yang di tulis oleh Prof. R. Subekti, SH, yaitu “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

⁵ Wawancara dengan Memes, Wakil Direktur SPBU PT. Y, 8 Mei 2015.

⁶ *Ibid.*

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁷

Perjanjian antara PT Pertamina dan Pihak SPBU merupakan perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak merupakan kreditur dan juga debitur maksudnya selain berhak untuk menerima prestasi, para pihak juga harus melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pemenuhan prestasi seperti yang telah disepakati.

Adapun bentuk tanggung jawab, terkait dengan permasalahan keterlambatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, maka solusi yang diberikan oleh Pihak PT Pertamina ada 3 (Tiga) cara, yaitu :

1. Meminta bantuan kepada Depot lain yang mudah dicapai dan memiliki jarak yang berdekatan dengan Depot Pertamina cabang Kendari, yaitu Depot Pertamina Cabang Kolaka, Depot Cabang Raha, dan Depot Cabang Bau-Bau.
2. Depot Pertamina sejauh ini berusaha untuk menerapkan sistem pendistribusian secara bergiliran, cara ini dilakukan agar apabila Depot Pertamina memperkirakan adanya kelangkaan yang cukup lama karena disebabkan beberapa faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, maka stok BBM dapat tetap disalurkan pada masing-masing SPBU tergantung jadwal gilirannya mendapatkan pasokan BBM. Hal ini dilakukan sampai keadaan normal, sehingga kelangkaan BBM dapat di minimalisir.
3. Apabila Depot Pertamina mengalami keterlambatan penyuplaian Bahan bakar minyak dari UPPDN Wilayah VII maka pihak Depot Pertamina Kendari berusaha untuk memberikan transparansi informasi kepada pihak SPBU, hal ini juga terkait dengan pelaksanaan asas *good corporate governance* yang di terapkan oleh pihak Pertamina, artinya apabila pihak SPBU memberikan keluhan kepada Pihak Pertamina, terkait keterlambatan penyuplaian BBM maka pihak Depot Pertamina akan memberikan pelayanan berupa keterangan dan kejelasan informasi yang sebenarnya terjadi, terkait penyebab keterlambatan maupun kelangkaan BBM yang akan disalurkan.

⁷ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 20.

Masalah lain yang ditemukan, dan berbenturan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan isi perjanjian antara PT Pertamina dan Pihak SPBU, adalah ditemukannya permasalahan dalam penghitungan volume bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak sesuai.

Dari Wawancara yang dilakukan dengan pihak Wira Penjualan Depot Pertamina mengatakan bahwa hal ini sangat wajar terjadi ⁸, salah satu faktornya adalah karena pengaruh cuaca, yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan (*loss*) dikarenakan sifat dari bahan bakar minyak terutama bahan bakar Premium yang lebih cepat menguap daripada bahan bakar solar, sehingga pada saat dilakukan proses penyaluran bahan bakar minyak dari mobil tangki ke tangki pendam milik SPBU, maka jumlah volume takaran dari bahan bakar tersebut kurang dari yang semestinya.

Penyebab dari kekurangan Bahan Bakar Minyak ini seringkali terjadi dikarenakan, antara lain:

- a. Adanya kesalahan dari Pihak Pertamina, yaitu rusaknya meteran yang dimiliki oleh Depot Pertamina sehingga menyebabkan perbedaan selisih perhitungan.
- b. Adanya kesalahan dari Pihak SPBU, hal ini dapat terjadi mengingat biasanya terjadi laporan yang salah dari operator SPBU yang pada saat itu melakukan pengukuran, dikarenakan tidak tepatnya pengukuran karena dasar mobil tangki yang penyok ataupun karena kesalahan alat ukur yang jarang diperiksa untuk tera ulang.
- c. Adanya perbuatan mengambil keuntungan yang dilakukan oleh supir tangki ataupun kernet yang pada saat itu bertugas dengan cara mengurangi takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan pada saat proses pengantaran. Sehingga pada saat tiba di SPBU dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman Bahan

⁸ Wawancara dengan Wawan, Bagian Wira Penjualan Depot Pertamina Kota Kendari, 17 April 2015.

Bakar Minyak (SPPB).⁹

Pada masalah ini, bentuk tanggung jawab yang ditawarkan oleh PT Pertamina dilakukan dengan 2 (Dua) cara, yaitu :

1. Bagi SPBU yang memiliki program *zero loss*, maka penggantianannya akan langsung dilakukan saat itu juga dengan mengikuti prosedur, yang ditangani oleh Pws. PPP Depot Pertamina Kendari.
2. Bagi SPBU yang tidak mengikuti program *zero loss* maka penggantianannya dilakukan oleh bidang jasa transportasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak, yaitu PT. Patra Niaga, yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan pendistribusian BBM untuk SPBU di wilayah UPPDN VII yang berpusat di Makassar.

Apabila kekurangan tersebut lebih dari 0,15% maka cara yang dilakukan Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Pengawas SPBU dan sopir mobil tangki yang pada saat itu bertugas, menandatangani berita acara selisih kurang, yang masing-masing disimpan oleh pengawas maupun sopir mobil tangki.
2. Pengawas SPBU membuat laporan klaim selisih kurang BBM pada hari itu untuk masing-masing jenis BBM, pada kejadian di SPBU PT. X, volume Bahan Bakar Minyak jenis Premium biasanya seringkali berkurang dari jumlah sebenarnya.
3. Selanjutnya, Manajer Operasional SPBU yang bertindak mengawasi kegiatan di SPBU kemudian mengajukan surat nota klaim selisih kurang beserta dokumen lainnya, antara lain : OHD, Terminal transit dan lain lain yang dibutuhkan kepada pihak Depot Pertamina Kendari selambat-lambatnya 1 bulan berikutnya pada tanggal 5, apabila nota klaim kekurangan BBM belum sampai dan diterima Depot Pertamina pada tanggal tersebut, maka klaim yang dilakukan tidak dapat diproses.
4. Setelah menerima berita acara selisih kurang, kemudian pihak

⁹ Wawancara dengan Alwi, Pekerja di SPBU PT X, 15 April 2015.

Depot Pertamina, menugaskan tim klarifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap komplain SPBU, batas waktu yang diberikan pada saat pengajuan klaim disini bertujuan untuk efisiensi pihak pemeriksa agar pemeriksa dapat lebih mudah mencari tahu penyebab kekurangan BBM tersebut.

5. Apabila setelah dilakukan verifikasi terhadap data klaim selisih kurang tersebut memang benar terjadi kekurangan ukuran BBM antara SPBU dan pihak mobil tangki maka proses penyelesaian nilai klaim akan diserahkan lagi kepada Pihak Pertamina.
6. Setelah proses tersebut selesai maka pihak SPBU akan menerima penggantian selisih kurang dari klaim pengurangan BBM tersebut yang selanjutnya langsung di transfer oleh pihak Pertamina kepada pihak SPBU melalui rekening bank yang telah disepakati.
7. Pertamina juga akan berupaya untuk selalu memeriksa alat ukur yang digunakan dan alat ukur milik SPBU secara berkala agar ketepatan perhitungan antara standar alat ukur Pertamina dan alat ukur SPBU sama. Hal ini dilakukan dalam mencegah terjadinya kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh pengawas SPBU dan pihak supir serta kernet mobil tangki pengantaran yang bertugas.¹⁰

D. Upaya Penyelesaian antara PT Pertamina dan Pihak SPBU apabila terjadi Perselisihan

Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang dan kesepakatan para pihak, maka kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU telah terikat untuk melaksanakan isi kontrak perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam memenuhi isi perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban serta pemenuhan prestasi menjadi terhambat.

Pada isi perjanjian Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU disebutkan bahwa:

¹⁰ Wawancara dengan Wawan, Bagian Wira Penjualan Depot Pertamina Kota Kendari, 17 April 2015.

Pasal 17 (1) : *Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.*

Pasal 17 (2) : *Bila dengan musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di **Makassar**.*

Seringnya masalah keterlambatan pendistribusian dan kurangnya volume yang mengakibatkan selisih perhitungan Bahan Bakar Minyak ini terjadi, tidak membuat pengusaha SPBU langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Depot PERTAMINA untuk dimintai pertanggungjawaban dan penyelesaian.

Menurut Bapak Alwi selaku pekerja di SPBU PT.X¹¹, hal ini dikarenakan pihak mereka tidak berani, karena khawatir akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan bakar minyak dari pihak Depot PERTAMINA di masa yang akan datang. Terkait masalah ini, baik Pihak SPBU PT.X dan Pihak SPBU PT. Y, belum pernah melaporkan kasus ini untuk dimintakan penyelesaian baik melalui Pengadilan Negeri ataupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Menurut Manajer Operasional SPBU PT. X, pihaknya pernah melaporkan dan melakukan pertemuan dengan pihak Depot PERTAMINA terkait berkurangnya volume bahan bakar minyak yang diterima oleh Pihak SPBU pada saat dilakukan pengukuran, akan tetapi respon yang diterima dari Depot PERTAMINA tidak seperti yang diharapkan, Pihak Depot PERTAMINA malah cenderung kurang memberi perhatian pada masalah ini dengan alasan bahwa hal itu bisa saja terjadi bukan karena kesalahan PERTAMINA, akan tetapi karena adanya faktor alam (*nature factor*) yang menyebabkan penguapan bahan bakar minyak pada saat pengantaran, apalagi lokasi pengantaran yang jarak tempuhnya tidak dapat diperhitungkan dengan tepat karena dilakukan bergiliran sesuai rute DO (*Delivery order*). Pada saat diadakannya pertemuan antara Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU, pihak Pertamina menegaskan bahwa, jika memang ditemukan bukti bahwa pihak Pertamina melakukan kesalahan, maka PT Pertamina akan bersedia untuk

¹¹ Wawancara dengan Alwi, Pekerja di SPBU PT X, 15 April 2015.

menanggung segala ganti rugi yang diakibatkan karenanya. Akan tetapi, jika hal itu tidak dapat dibuktikan maka PT Pertamina akan melakukan *blacklist* kepada Pihak SPBU yang mengadakan kejadian ini, dengan cara tidak melayani aplikasi DO (*Delivery Order*) bahkan menghentikan sementara penyuplaian bahan bakar minyak kepada Pihak SPBU tersebut. Selain itu, Pihak SPBU juga dipersilahkan untuk menggugat PT Pertamina, terkait permasalahan yang terjadi, akan tetapi apabila gugatan tersebut tidak terbukti ataupun dapat dibuktikan salah oleh PT Pertamina, maka PT Pertamina dapat melaporkan SPBU, karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Mengenai masalah keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, menurut Wakil Direktur SPBU PT. Y, Pihaknya dipersilahkan untuk mengajukan komplain kepada PT. Pertamina. Apabila kesalahan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian pihak Transportir, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara pihak PT Pertamina dan Jasa Transportir.¹²

Akan tetapi menurut PT Pertamina, beberapa permasalahan diatas merupakan kesalahan yang dapat diperbaiki dan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian pada pasal 17, sehingga belum diperlukan penyelesaian melalui jalur litigasi (Pengadilan) ataupun BANI, karena PT Pertamina optimis bahwa para pihak dapat kembali melaksanakan dan memenuhi kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, maka para pihak terikat untuk melaksanakan isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama, namun pada tahap pelaksanaan perjanjian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai permasalahan dan perselisihan yang dapat timbul di antara para pihak terkait dengan pemenuhan prestasi atau kewajiban.

Ketika salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian lalai dalam memenuhi prestasinya atau dalam istilah hukum disebut wanprestasi, maka pada umumnya pihak yang merasa dirugikan akan memilih untuk menempuh

¹² Wawancara dengan Memes, Wakil Direktur SPBU PT. Y, 8 Mei 2015.

suatu upaya hukum atau jalur penyelesaian lain yang telah disepakati bersama.

Pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU, memutuskan untuk menempuh upaya penyelesaian melalui cara musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak bertemu untuk mencari solusi yang tepat agar terjadi kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dan perselisihan yang terjadi.

Meskipun cara penyelesaian ini dianggap kurang memuaskan oleh Pihak SPBU dikarenakan tidak memberikan keleluasaan bagi Pengusaha SPBU untuk menentukan penyelesaian masalah secara sepihak apabila PT Pertamina melakukan wanprestasi, serta tidak adanya jaminan maksimal bahwa permasalahan yang sama tidak akan timbul kembali. Namun, upaya penyelesaian perselisihan ini merupakan salah satu prosedur yang telah sesuai dan tercantum dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU, sehingga mengakibatkan hal ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh para pihak demi terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai subjek dalam perjanjian.

Simpulan

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Pertamina apabila terjadi keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah:
 - a. Meminta bantuan kepada Depot lain yang mudah dicapai dan memiliki jarak yang berdekatan dengan Depot Pertamina cabang Kendari, yaitu Depot Pertamina Cabang Kolaka, Depot Cabang Raha, dan Depot Cabang Bau-Bau.
 - b. Depot Pertamina berusaha untuk menerapkan sistem pendistribusian secara bergiliran dan menjatah jumlah BBM untuk tiap SPBU, cara ini dilakukan agar apabila Depot Pertamina memperkirakan adanya kekosongan BBM yang cukup lama disebabkan beberapa faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, maka stok BBM dapat tetap disalurkan pada masing-masing SPBU tergantung jadwal gilirannya mendapatkan pasokan BBM. Hal ini

dilakukan sampai keadaan normal kembali, sehingga keterlambatan pendistribusian BBM dapat di minimalisir.

Adapun bentuk tanggung jawab yang dilakukan PT Pertamina terkait masalah selisih kekurangan volume Bahan Bakar Minyak yang diterima Pihak SPBU, adalah :

- a. Bagi SPBU yang memiliki program *zero loss*, maka pengantiannya akan langsung dilakukan saat itu juga dengan mengikuti prosedur, yang ditangani oleh Pws. PPP Depot Pertamina Kendari.
 - b. Bagi SPBU yang tidak mengikuti program *zero loss* maka pengantiannya dilakukan oleh bidang jasa transportasi pengangkutan Bahan Bakar Minyak, yaitu PT. Elnusa, yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan pendistribusian BBM untuk SPBU di wilayah UPPDN VII yang berpusat di Makassar.
2. Upaya Penyelesaian Tanggung Jawab apabila terjadi perselisihan terkait masalah yang telah dipaparkan, dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 17 dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Bahan Bakar Umum, yaitu diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak dengan menggunakan upaya-upaya dan cara yang di sepakati oleh para pihak, walaupun kesepakatan yang telah dicapai kurang memuaskan untuk salah satu pihak, namun upaya penyelesaian ini harus diterima, karena prosedur tersebut telah memenuhi aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamina dan Pihak SPBU. Kecuali, tidak tercapainya kesepakatan dalam hasil musyawarah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri atau BANI sesuai dengan cara yang telah di sepakati bersama dan tertulis di dalam perjanjian ataupun dengan cara lain yang akan ditetapkan kemudian guna mewujudkan terjadinya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subekti, 2001, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta.

Jurnal

Riska Purbasari, 2009, **Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina PASTI PAS**, Skripsi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.